BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.[1]

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi.[2]

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantar mereka pada kehidupan yang

[1] Etik Takririah: "*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)"* (Banten: Iain Smh Banten,2016),h.27.

[2] Etik Takririah: " *Penyelesaian*…h .25

harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat lainnya di dunia, merasa bahwa konflik atau sengketa yang muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus-menerus, tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antara para pihak, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat [3].

Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip "kebebasan" yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. Para pihak tidak terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomondasi kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang. Penyelesaian

[3] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Grup 2011), Cetakan Ke -2, h.283.

sengketa yang dapat memuaskan para pihak (walaupun tidak 100%) dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Penerapan prisinsip musyawarah ini umumnya dilakukan di luar Pengadilan.[4]

Pada masa kolonial Belanda pengaturan penyelesain sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditunjukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kolonia Belanda cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat. Belanda menyakini bahwa hukum adat mampu menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai, tanpa memerlukan intervensi pihak penguasa Kolonial Belanda. Hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan keberadaannya menyatu dengan masyarakat pribumi. Masyarakat Indonesia (pribumi) tidak dapat dilepaskan dari kehidupan adat mereka termasuk dalam penyelesaian kasus hukum.

Pada masa Kolonial Belanda Pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan hanya sebatas kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa

[4] Syahrizal Abbas, *Mediasi*..., h.284.

dan berbagai aktivitas bisnis lainnya. Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim yang baik berusaha maksimal dengan memberikan sejumlah saran agar upaya perdamaian berhasil diwujudkan. Kesepakatan damai tidak hanya bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga memberikan kemudahan bagi hakim dalam mempercepat penyelesaian sengketa yang menjadi tugasnya.[5]

Dalam Pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 mengisyaratkan bahwa sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*). Badan peradilan adalah Pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukuman Indonesia dan keadilan. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar jalur peradilan (nonlitigasi). Dalam Peradilan di Indonesia, proses penyelesaian perkara/sengketa menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

[5] Syahrizal Abbas, *Mediasi*…, h.286.

Menghadapi tantangan yang begitu berat, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, di mana hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrasi, mediasi, negosiasi fasilitasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.[6]

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah Provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut Desa dan Kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah di bawah kabupaten/ kota.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang

[6] Syahrizal Abbas, *Mediasi*…, h.291.

diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan Kelurahan adalah Satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroprasi pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.[7]

Pemerintah telah banyak mengeluarkan undang-undang tentang desa tetapi masih belum ada yang mengatur tentang sengketa pilkades, atau bagaimana cara menyelesaikannya. di Undang-undang No 6 tahun 2014, telah diatur bagaimana cara menyelesaikan sengketa pemilihan desa tersebut meskipun belum terlalu mendalam . Pilkades sendiri adalah perwujudan prinsip demokrasi, maka kepala desa dipilih langsung oleh dan dari

[7] Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa,Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), Cetak Ke-1, h.3.

penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan,[8] atau sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa.

Sedangkan sengketa atau konflik pada hakekatnya adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua belah pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat, konflik atau sengketa yang terjadi di antara manusia atau kelompok yang cukup luas ruang lingkupnnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat, konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintahan. Proses "penyelesaian" konflik politik yang tak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahapan ini meliputi tahapan politisasi dan/atau koalisi tahapan pembuatan keputusan, tahapan pelaksanaan dan tahapan integrasi. Konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun

[8] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011),h.250

organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.[9]

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (6) telah dijelaskan bahwasanya "dalam hal terjadinya perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota menyelesaikan perselisikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).[10]

Seperti halnya yang terjadi di Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung pasca pelaksanaan Pilkades terjadi, panitia diminta untuk menyelenggarakan pemilihan ulang, ataupun para calon yang kalah menggugat pihak panitia penyelenggara Pilkades. Terjadinya sengketa tersebut dikarenakan pihak yang kalah mempertanyakan adanya ketidaksinkronan daftar pemilihan tetap (DPT) antara jumlah suara yang terpakai dengan penghitungan.[11]

Masing-masing calon berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama. Namun guna

---

[9] Etik Takririah: " *Penyelesaian*…h.45.

[10] Undang –Undang Republik Nomor 6 TAHUN 2014 Tentang Desa,h.22.

[11]http://m.bantenhits.com/2016/09/28/dugaan-penggelembungan-suara-pilkades-di-narimbanag-mulia-lebak-minta-diulang/, diakses pada 30 maret, 2018, pukul 22:11WIB.

mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama itu, kekerasan bukan satu-satunya cara. Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif yang terakhir. Dengan demikian, konflik dibedakan menjadi dua yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan.[12]

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian sengketa pemilihan desa yang terjadi di Desa Narimbang Mulia menurut UU No 6 tahun 2014.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa pilkades tahun 2016 di Desa Narimbang Mulia?
2. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa pilkades menurut UU No 6 tahun 2014 di Desa Narimbang Mulia ?

---

[12] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,*(Jakarta: PT Grasindo, 2010), cetakan ketujuh, h.210

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penilitian, maka Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa pilkades tahun 2016 di desa Narimbang Mulia.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian Sengketa pilkades menurut UU no 6 tahun 2014 di Desa Narimbang Mulai.

E. Manfaat /Signifikansi Penelitian

1. Untuk menambahkan ilmu Pengetahuan dalam Penyelesain konflik yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa.
2. Untuk memberikan motivasi khususnya pada masyarakat di desa agar selektif dalam hal pemilihan Desa.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis/ Judul Skeripsi/Tahun	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
1	ETIK TAQRIRIAH	Sama-sama menjelaskam	Lebih menjelaskan cara

	/PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi kasus di Desa Pejaten Kecamatan. Keramat Watu Kabupaten Serang)/2016.	tentang Penyelesaian Sengketa	penyelesaiannya berdasarkan hukum islam dan penulis menjelaskan kepada cara penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang ditindak lanjut oleh Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015
2	KHOIRUL ANAM / PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6	Sama-sama menjelaskan Tentang Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014	Tidak Studi kasus hanya membahas proses/mekanisme penyelesaian

	TAHUN 2014 TENTANG DESA / 2014		
3	MAS ADI EKA NUGRAHA / PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS KABUPTEN SERANG) / 2017	Sama-sama membahas Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 daalam konteks pelaksanaan Pemilihan	Bukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melainkan mekanisme Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa.

G. Kerangka Pemikiran

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikan dalam kehidupan masarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantar mereka pada kehidupan yang

harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharannya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat.[13]

Sengketa sendiri adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua belah pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat, konflik atau sengketa yang terjadi diantara manusia atau kelompok yang cukup luas ruang lingkupnnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat, konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik ialah penyelesain konflik yang melibatkan pemerintahan. Proses "penyelesaian" konflik politik yang tak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahapan ini meliputi tahapan politisasi dan/atau koalisi tahapan pembuatan keputusan, tahapan pelakasanaan dan tahapan integrasi. Konflik politik dirumuskan secara longgar sebagi perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, konfik

[13] Syahrizal Abbas, *Mediasi…*, h.283.

terjadi antara kelompok yang memperebutkan hal yang sama tetapi konflik akan selalu menuju kepada kearah kesepakatan.[14]

Pemilihan kepala desa yang kita singkat dengan pilkades adalah perwujudan prinsip demokrasi, maka pemilihan kepala desa (pilkades) dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala desa dalam kasus masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan diakui keberadaan berlakunya dengan pedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu kepala desa, ditetapkan sebagai kepala desa dan dilantik oleh Bupati/walikota paling lambat 30 hari) setelah pemilihan desa dan sebelum memangku jabatan, kepala desa mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu, yang terdapat di Pasal 37 ayat (1) yaitu "calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Dan Pasal 38 yaitu :[15]

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota ataupun pejabat yang ditunjukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

---

[14] Etik Takririah: " *Penyelesaian*…h .2

[15] Undang – Undang Republik Nomor 6 TAHUN 2014 Tentang Desa, h.23

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[16]

Pemerintah telah banyak melakukan undang-undang tentang desa tetapi masih belum ada yang mengatur tentang sengketa pilkades, atau bagaimana cara menyelesaikannya. di Undang-undang no 6 tahun 2014 telah diatur bagaimana cara menyelesakan sengketa pemilihan desa tersebut meskipun belum terlalu mendalam .

Sementara yang dimaksud Desa menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

[16] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman…,* h.254

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[17]

Desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewah. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberadayaan masyarakat.

Penyelengaraan pemerintah desa merupakan subsitasi dari sistem penyelengaraan pemerintahaan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tesebut kepada bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai

[17] Undang – Undang Republik Nomor 6 TAHUN 2014 Tentang Desa, h.2

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan pejanjian yang saling menguntungkan.

Sebagai perwujudan Demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan desa. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan kepala desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberadayaan masyarakat desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/ sengketa dari para warga. [18]

Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa Serentak merupakan peraturan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Lebak sebagai tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lebak.[19]

---

[18] Widjaja, *Otonomi Desa* , (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012), Cetak Ke-6, h. 3

[19] Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa Serentak.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Jenis penelitian yang digunakan adalah “kualitatif”. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk medapatkan pemahaman (verstehen/understanding) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak dipahami terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Karena bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Sehingga dalam penentuan objek dan lokasi tersebut dapat mempermudah kajian penelitian dan memperlancar segala proses penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara (interview) merupakan cara yang digunakan seseorang

untuk tujuan penelitian guna mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden atau informan dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. tehnik ini digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain. Bagaimana konsep masyarakat tentang pilkades dan pelaksanaannya dengan melalui wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan, mengerti atau memahami tentang Pemilihan Kepala Desa yang disusun berdasarkan kajian penelitian dan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature dan Perundang-Undangan.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dianalisa dengan pendekatan logika deduktif, selain itu dilakukan analisis terhadap data dari hasil wawancara

I. Sistematika Pembahasan

Dengan penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian, manfaat/Signifikasi Penelitian, Penilitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi objek Desa Narimbang Mulia kecamatan Rangkasbitung yang meliputi kondisi Geografis, Demografis, dan Sosiografis.

BAB III : Tinjauan teoritis meliputi Pemilihan Kepala desa, pengertian demokrasi dan pengertian sengketa.

BAB IV : Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut UU no 6 tahun 2014, yang meliputi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa Pemilihan Kepala Desa di desa Narimbang Mulia dan Langkah–langkah penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala Desa menurut uu no 6 tahun 2014 di Desa Narimbang Mulia.

BAB V : Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran